

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *sosio legal research* yaitu penelitian hukum yang mengkaji dalam bentuk nyata atau dapat meneliti hukum dalam kehidupan masyarakat umum. Penelitian ini biasa disebut dengan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁵⁴ Dengan demikian, dalam mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan bagaimana akad *Bai' Bi Tsaman Ājil* diterapkan dalam praktik jual beli sapi serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya wanprestasi dalam akad tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berarti penelitian menganalisis masalah dengan merujuk dan menafsirkan aturan hukum tertulis yang relevan (misalnya undang-undang dan peraturan terkait) lalu menilai apa yang seharusnya berlaku apakah ada kesesuaian atau pertentangan antar aturan dan bagaimana norma itu diterapkan pada kasus yang diteliti. Sementara pendekatan konseptual berarti penelitian memakai konsep asas dan doktrin para ahli (misalnya konsep akad, wanprestasi, keadilan, kepastian, dan pembagian risiko) untuk memperjelas makna aturan atau mengisi kekosongan ketika aturan tidak tegas sehingga kesimpulan tidak hanya bertumpu pada bunyi pasal tetapi

⁵⁴ Soeprapto, "Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-Aspek Hukum" (2016), 1–42.

juga pada prinsip-prinsip hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memahami bagaimana akad *Bai' Bi Tsaman Ājil* dipraktikkan dalam jual beli benda hidup, serta implikasi hukum Islam terhadap praktik tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, di desa tersebut terkenal akan blantik nya yang cukup banyak ada sekitar 5 blantik. Namun peneliti memilih 2 blantik atau 2 kandang sapi yang ada di Desa Semanding untuk diangkat menjadi penelitian skripsi. Peneliti menggunakan kedua tempat tersebut untuk melakukan penelitian karena terdapat adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu terkait wanprestasi dalam jual beli sapi selain itu di kedua kandang blantik sapi tersebut adalah yang paling ramai dan juga besar di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Peneliti mengambil data dari 2 kandang sapi dengan tujuan membandingkan bagaimana cara penyelesaian adanya wanprestasi tersebut dengan kedua kandang sapi yang berbeda di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis yaitu:

- a. Data primer, yakni data yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, diperoleh dari sumber utama yaitu narasumber, responden melalui wawancara dan observasi. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden yaitu pemilik sekaligus makelar sapi dengan pembeli atau konsumen melalui wawancara serta observasi.

- b. Data sekunder, ialah data yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder ialah dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, seperti dalam akad Fiqh Muamalah Bai' Bitsaman Ajil, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Data tersier, adalah yang berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari jurnal, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan-bahan hukum tersier.⁵⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada rencana penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi nyata mengenai praktik jual beli sapi dengan akad Bai' Bitsaman Ajil di Desa Semanding, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, termasuk tahapan transaksi, pola kesepakatan harga dan tempo pembayaran, peran pemilik sekaligus makelar, serta bentuk-bentuk wanprestasi yang muncul dalam pelaksanaannya. Melalui observasi, peneliti mencatat perilaku para pihak, situasi transaksi, dan fakta-fakta yang terjadi secara nyata sebagai penguat data primer, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersumber dari keterangan lisan wawancara, tetapi juga dari bukti empirik yang terlihat dalam praktik.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan pertanyaan dan memperoleh jawaban secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi. Wawancara merupakan teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan kesesuaian akad.⁵⁶ Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai 8 orang dalam 2 kandang blantik sapi yang ada di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dan itu terdiri dari 2 blantik, 2 karyawan, 2 pembeli, dan 2 masyarakat yang ada di Desa Semanding.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen tertulis, seperti catatan transaksi, surat perjanjian, serta dokumen lain yang berkaitan. Selain itu, dokumentasi juga meliputi penggunaan rujukan literatur dan pasal 1234 KUHPdata yang relevan dengan Hukum Perikatan Islam dan akad *Bai' Bi Tsaman Ājil*.

F. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil dari pengelolaan data. Teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menjelaskan keadaan yang sesuai dengan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interprestasi sehingga

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), 93.

diperoleh sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini juga menganalisis Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Wanprestasi Akad *Bai' Bi Tsaman Ājil* Dalam Jual Beli Sapi studi kasus nya di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.